

KESIAPAN PENGELOLA TEMPAT WISATA KOTA SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Armanto Abas^{1*}, Hanifah Maher Denny²

^{1,2}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

*Corresponding Author:
Email: abasarmanto@gmail.com

Abstract.

Tourism venues, both closed and open, have a high risk of occupational diseases (PAK) due to the mobility of residents which triggers crowds and tourism activities that are vulnerable to transmission of COVID-19 and slowing economic rates with quiet hotels, restaurants and entertainment. Management of tourism sites in protecting the safety and health of human resources (tourists/employees) and the tourism environment must implement a tourism safety and health management system. The purpose of this study was to find out the readiness of Semarang city tourism managers in implementing regulations, human resources, standard procedures, facilities and exploring the management's commitment and responses of tourist visitors regarding the implementation of safety and health during the Covid-19 pandemic using a qualitative approach (observation and in-depth interviews).) to managers, guides and security guards (security) for tourism sites, as well as triangulation informants, namely tourist visitors. Shows that there are regulations regarding the control of COVID-19 by the City Government of Semarang, preparedness of human resources by adding security in the form of masks and face shields, procedures for entering tourist attractions for washing hands and checking body temperature, providing separate waiting areas for infrastructure facilities, hand washing areas and COVID-19 posts. it can be concluded that the commitment of the management of Semarang city tourist attractions is very high in implementing Safety and Health. This can be seen from the existence of regulations, OSH human resources, standard procedures and infrastructure that are implemented as well as the awareness of tourist visitors that it is important to implement safety and health at tourist attractions in the city of Semarang during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Assessment, readiness, safety and health

1. PENDAHULUAN

Wabah pneumonia yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan etiologi yang tidak diketahui di Kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina muncul pada 31 Desember 2019. Pada Maret 2020, 90.870 kasus COVID-19 telah dikonfirmasi, 80.304 kasus yang menyebar di Cina¹. Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah COVID-19 di Tiongkok sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional yang menimbulkan risiko tinggi bagi negara-negara dengan sistem kesehatan yang rentan. Sebaran COVID-19 di

200 negara dengan kasus konfirmasi 54 301 156 dan yang meninggal sejumlah 1.316.994 orang, sementara di Indonesia dengan kasus positif 470.648 dan yang meninggal 15.296 orang.

Penularan SARS-CoV-2 pada penerbangan internasional dan antar kelompok wisatawan dari 24 anggota kelompok turis, 7 dinyatakan positif SARS-CoV-2 RNA dalam sampel usap tenggorokan pada saat kedatangan ². Empat dari 7 gejala selama penerbangan, 2 tidak bergejala, dan 1 tetap asimtomatik. Upaya untuk mencegah penularan dengan menutup perbatasan mengurangi penularan tetapi juga menciptakan kesulitan ekonomi yang signifikan karena banyak SIDS Pasifik sangat bergantung pada pariwisata dan pertukaran internasional ³. Kebijakan perjalanan internasional yang mempengaruhi lebih dari 90% populasi dunia dan pembatasan yang meluas pada pertemuan publik dan mobilitas masyarakat, pariwisata sebagian besar berhenti pada Maret 2020 membuktikan penurunan perjalanan udara, kapal pesiar, dan akomodasi ⁴.

Sektor pariwisata adalah sektor yang paling awal lumpuh saat terjadi pandemi dan Indonesia masih terus mengalami peningkatan kasus. Data Kemenparekraf per April 2020, terdapat sedikitnya 1.500 hotel dan akomodasi tutup dan sejumlah restoran dan rumah makan mengalami penurunan omset mencapai 70%, hingga tutupnya 36 cabang *brand food and beverages* (F&B). Sektor pariwisata Kota Semarang mengalami penurunan pendapatan Rp1,1 triliun akibat pandemi COVID-19 dan perlambatan laju ekonomi dengan sepihnya hotel, restoran, dan hiburan. Akibat pandemi jumlah kunjungan wisata menurun drastis lebih dari 50%, 2019 tercatat 7,3 juta kunjungan wisatawan dan ditahun 2020 menjadi 3,26 juta kunjungan wisatawan.

Tempat pariwisata sebagai tempat yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan akibat kerja (KAK) dan penyakit akibat kerja (PAK). Kegiatan pariwisata berpotensi menimbulkan bahaya. Potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Pengelolaan pariwisata dalam melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia/SDM, wisatawan, karyawan maupun lingkungan pariwisata harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pariwisata ⁵.

K3 pariwisata adalah bagian dari pengelolaan pariwisata secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan seluruh aktivitas pariwisata ⁶. Langkah-langkah pencegahan dan perlindungan untuk mengurangi dampak negatif keselamatan dan kesehatan dari pandemi COVID-19 pada destinasi pariwisata Kota Semarang adalah pengelola harus memastikan, sejauh mana implementasi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja (pariwisata), peraturan yang ditetapkan, sarana-prasarana, prosedur pelaksanaan protokol kesehatan dan sumber daya manusia/SDM dalam mengelola K3 dimasa COVID-19 harus di bawah kendali pengelola dalam kondisi aman dan tanpa risiko terhadap kesehatan dan bahwa zat dan agen kimia, fisik serta biologis yang ada dikelola dengan baik serta terbebas dari risiko kesehatan ketika langkah-langkah perlindungan yang tepat diambil.

II. METODE

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian non eksperimen (observasional) yang bersifat kualitatif melalui wawancara mendalam (*In depth interview*) dan observasi. Subjek penelitian merupakan informan yang terlibat langsung

dalam mengimplementasi K3 di tempat pariwisata dimasa pandemi COVID-19. Informan utama, yaitu kepala UPTD pariwisata (pengelola), pemandu wisata dan satpam (keamanan). Informan triangulasi yaitu pengunjung wisata.

Hasil wawancara mendalam akan diobservasi ulang dengan maksud memastikan apakah data yang didapat sesuai dengan kejadian dilapangan, kemudian dapat mengoreksi data yang belum sesuai. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan beberapa metode penelitian sesuai dengan teori yang ada.

Lokasi Penelitian ini adalah Tempat Pariwisata di Kota Semarang berdasarkan karakteristik jenis wisata, tempat wisata terpopuler dan jumlah kunjungan paling banyak dimasa pandemic COVID-19 seperti: Bon-Bin Mangkang, Pantai Marina, Gua Kreo dan Waduk Jatibarang, Sam Poo Kong, Masjid Agung Jawa tengah, Kota Lama Semarang, Lawang Sewu, dan Kawasan Kuliner Simpang Lima. Waktu dalam penelitian ini dilakukan Juli - Desember 2021.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan-Peraturan yang Mengatur Tentang Implementasi K3 Pada di Tempat Wisata Kota Semarang dalam Masa Pandemi COVID-19

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian dan Pencegahan COVID-19.⁷ Sejak adanya COVID-19 yang masuk di Kota Semarang dan dapat menyebar secara luas dan cepat menyebabkan sektor pariwisata di Kota Semarang tidak dapat berjalan seperti biasanya, khususnya para kunjungan para wisatawan di seluruh obyek wisata Kota Semarang sangat menurun drastis. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Semarang sebelum dan setelah terjadi COVID-19, baik wisatawan yang berasal dari luar negeri atau mancanegara dan wisatawan yang berasal dari Indonesia atau domestik.

Pemerintah Kota Semarang mengimplementasikannya pada Kebijakan Peraturan Wali Kota No.6 Tahun 2021 pada Sektor Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata yang merupakan milik Pemerintah Kota Semarang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
2. Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata baik terbuka atau tertutup yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi operasional kegiatan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
3. Jam operasional tempat hiburan dan tempat wisata sampai dengan pukul 23.00 WIB. Pada ayat 3 terdapat dua poin, yaitu 3a khusus tempat hiburan dan tempat wisata yang berada di dalam pusat perbelanjaan mengikuti jam operasional pusat perbelanjaan tersebut.
4. Setiap pengelola yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi.

Kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam implementasi K3 di tempat wisata sudah terpenuhi dengan baik dari sudut pandang pengelola, dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Namanya peraturan terutama tentang PPKM kita hanya berdasarkan surat edaran dari walikota, surat edaran itu memang saya gak begitu memperhatikan nomor berapa tapi salah satu isinya adalah pelayanan pariwisata dimasa pandemi COVID-19”

Akan tetapi aturan tersebut perlu dipasang di tempat wisata, agar pengunjung bisa menerapkannya, karena tidak semua tempat wisata terdapat semacam baliho tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

“Kalau peraturan yang saya lihat terpajang kayaknya gak ada deh, tapi kondisi pandemi, wisata dan tempat lain semua berlaku pertauran protokol kesehatan, bisa jadi dari Pak Jokowi, atau dari Walikota Semarang”.

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Tempat Wisata Kota Semarang Sebagai Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Arus kuat perkembangan K3 yang terus menuntut manusia pada kepentingan pengelolaan aset secara maksimal harus terus berinovasi, meningkatkan fleksibilitas, memberikan respon dan beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan-perkembangan dalam merespon masalah pandemi COVID-19 oleh pengelola tempat wisata Kota Semarang dalam implementasi K3 di masa pandemi COVID-19.^{8,9}

“Secara SDM tidak ada pemabahan personil tapi tugas khusus, yakni satuan Tugas khusus/SATGAS COVID-19 di internal Bon Bin dengan ketua nya saya sendiri dan anggotanya ada 10 personil tidak lain semua bagian di Bon bin ikut ambil bagian dalam mengontrol, memastikan Kesehatan dan keselamatan pengunjung dengan memastikan semua fasilitas dan protokol Kesehatan dilaksanakan dengan baik agar pengunjung merasa aman dan selamat saat berkunjung kesini”.

Kesiapan SDM dalam pengelolaan tempat wisata sebagai implementasi K3 di masa pandemi COVID-19 sudah selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofriya dan Nilam di Padang Pariaman. Persiapan SDM tersebut antara lain, selalu disiplin menghimbau pengunjung selalu memakai masker dan juga SDM bidang kesehatan pun harus siap sedia di lokasi wisata⁶.

Analisis Protap dalam Pengelolaan Tempat Wisata Kota Semarang Sebagai Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Penetapan tertulis mengenai K3 yang harus dilakukan, dalam proses penyelenggaraan K3 di tempat pariwisata. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah prosedur kerja yang sistematis dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja merupakan faktor yang terpenting dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh¹⁰. Suatu pekerjaan membutuhkan adanya suatu petunjuk sebagai pegangan bagi petugas untuk mengurangi potensi bahaya kesehatan dan risiko terjadinya kecelakaan.¹¹

Prosedur kerja yang ditetapkan penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja tersebut. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat memberikan kemudahan kepada setiap pekerja dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermutu dan berkualitas, disamping terhindar dari risiko terpajan atau tertular penyakit². SOP K3 dapat menjamin hak dari setiap karyawan. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan sangatlah besar sehingga semua pihak yang terlibat baik pekerja, pimpinan perusahaan dan penentu kebijakan harus memahami dan menerapkan program-program tentang K3 sehingga tercipta lingkungan

kerja yang aman, nyaman dan sehat. Maka dengan demikian jumlah kecelakaan kerja dapat ditekan dan perusahaan tidak akan mengalami suatu kerugian. SOP K3 di dibuat oleh team *Safety, Health & Environment (SHE)*.¹²

“Prosedur tetap diantaranya wisatawan masuk harus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan membatasi jumlah kunjungan kapasitas kunjungan perhari (2000 orang) 25% dari kapasitas dalam waktu yang bersamaan. Apabila ada yang sakit atau kecelakaan di tempat wisata kami maka akan kami bawa ke puskesmas setelah itu akan kami bawa ke RSUD Kab. Semarang dan secara periodik akan dilakukan rapid tes buat semua pengelola dan wisatawan yang ada oleh puskesmas.”

Keberhasilan pelaksanaan SOP K3 tidak lepas dari sikap kepatuhan personal baik dari pihak karyawan maupun pihak pengelola dalam melaksanakan peraturan kebijakan K3. Kebijakan SOP K3 di dibagi menjadi 6 komponen utama yaitu Alat Pelindung Diri (APD), Inspeksi Kerja, Rambu-rambu K3, Pelaporan dan Penyelidikan Insiden, Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, serta Pemeliharaan Keadaan Darurat. Dari 6 komponen tersebut sudah ada di tempat wisata populer di Kota Semarang.

SARPRAS Pengelolaan Tempat Wisata Kota Semarang Sebagai Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam implementasi K3. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses implementasi K3 di tempat pariwisata. Menurut *International Loss control Institute (ILCI)* atau *Det Norske Veritas (DNV)*, program K3 diantaranya yaitu: alat perlindungan diri (*personal protective equipment*), Pelatihan pengetahuan dan keterampilan (*knowledge and skill training*), Promosi umum (*general promotion*). K3 dalam praktik yaitu ketersediaan sarana dan prasarana K3 tidak hanya ketersediaan secara fisik, namun poster K3 sebagai sarana promosi penerapan K3 dalam praktik juga dirasa belum maksimal.¹³

“Ya jadi gini, kita hanya menyediakan sarana yang standar ya ada tandu, kran cuci tangan, kita siapkan hensanitaiser, pelampung sebagai antisipasi pengunjung jatuh di waduk. Asuransi juga setiap pengunjung apabila tidak salah sampai 2 jutaan, pusekmas, jika tidak bisa ditangani kita bawa ke RSUD Kab. Semarang, papan informasi protokol kesehatan”.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 pasal 3 salah satu syarat keselamatan kerja yaitu memberikan alat-alat perlindungan diri kepada pekerja, karenanya ketersediaan alat pelindung diri merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan kerja.¹⁴ Adanya sarana maupun prasarana yang baik untuk bekerja dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan dalam bekerja, selain itu juga dapat memberikan perlindungan bagi pekerja didalam melakukan pekerjaannya. Alat pelindung diri dapat digunakan sebagai pengaman utama, tetapi juga perlu ada pra sarana seperti poster agar karyawan selalu ingat bahwa penting untuk menggunakan alat pelindung diri. Standar keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan sarana, prasarana di tempat pariwisata meliputi standar manajemen.

Analisis Komitmen Pengelola Tempat Pariwisata di Kota Semarang Tentang Pemberlakuan Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Komitmen pengelola tempat pariwisata di Kota Semarang tentang pemberlakuan implementasi K3 di masa pandemi COVID-19 sangat baik, dilihat dari kedisiplinan,

tanggap darurat dan selalu siap siaga mengawal wisatawan dari penularan COVID-19 yaitu dengan cek suhu, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk pada objek Wisata Banyuwangi menyimpulkan bahwa komitmen dari pengelola wisata dan partisipasi dari masyarakat setempat beserta lembaga-lembaga yang ada bersatu dengan untuk membangun ciri khas suatu wilayah atau tempat, pengembangan potensi lokal yang dimiliki wilayah tersebut guna membangun karakteristik lingkungan yang ada.¹⁵ Mempedomani peraturan Permen Parekraf nomor 13 tahun 2014 tentang standar wisata perlu ketegasan dari pendamping wisata dengan menerapkan sanksi ringan bagi wisatawan yang berperilaku membahayakan dan tidak mematuhi instruksi⁵.

Persepsi/Tanggapan Para Pengunjung Tempat Pariwisata di Kota Semarang Tentang Pemberlakuan Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Pemerintah Kota Semarang membuka Kembali pariwisata pada tanggal 22 juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengelola tempat wisata dan hiburan diwajibkan membatasi jumlah pengunjung menjadi setengah kapasitas pengunjung. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisata Di Kota Semarang Kemenpraf bersama dengan *The Indonesian Convention & exhibition Bureu* (INACEB) melibatkan *stakeholders* MICE merancang panduan kebersihan, keselamatan dan kelestarian lingkungan atau *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) untuk diterapkan pada era adaptasi kebiasaan baru. Sosialisasi dan simulasi penerapan CHSE dilakukan di beberapa tempat wisata prioritas seperti: Pagoda Avolakitesvara Budhagaya Watugong, Sam Poo Kong, Masjid Agung, Kota Lama Semarang, Lawang Sewu, dan Kawasan Simpang Lima telah menerapkan panduan CHSE mulai penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun, hendsanitizer, pengukuran suhu tubuh dan pengawasan lokasi wisata agar tetap menjaga jarak.

Pengunjung dan pengelola menilai sangat penting pemberlakuan implementasi K3 di masa pandemi COVID-19:

“Penting mas karena masa COVID-19 bisa jadi tertular dan inikan virus mas bisa menular jadi intinya kita waspada, pakai masker, cuci tangan gk boleh dekat-dekat”.

Keikutsertaan dan partisipasi dari masyarakat setempat beserta lembaga-lembaga yang ada bersatu dengan untuk membangun ciri khas suatu wilayah atau tempat, pengembangan potensi lokal yang dimiliki wilayah tersebut guna membangun karakteristik lingkungan yang ada. Mempedomani peraturan Permen Parekraf nomor 13 tahun 2014 tentang standar wisata perlu ketegasan dari pendamping wisata dengan menerapkan sanksi ringan bagi wisatawan yang berperilaku membahayakan dan tidak mematuhi instruksi.¹⁷

“Penting banget karena untuk menjaga diri sendiri dan orang disekitar kita”.

PEMBAHASAN

Analisis Peraturan-Peraturan yang Mengatur Tentang Implementasi K3 Pada di Tempat Wisata Kota Semarang dalam Masa Pandemi COVID-19

Peraturan dalam penelitian ini merupakan kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur implementasi K3 di tempat pariwisata dimasa COVID-19. Pemerintah Kota Semarang mengimplementasikannya pada Kebijakan Peraturan Wali Kota No.6 Tahun 2021 pada Sektor Pariwisata Kota Semarang. Empat poin tentang kebijakan pemerintah

Kota Semarang dalam implementasi K3 di tempat wisata sudah terpenuhi dengan baik dari sudut pandang pengelola.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumanauw dkk tentang kesiapan pengelolaan tempat wisata di Bali menyimpulkan bahwa adanya peraturan-peraturan selama COVID-19 ini mampu menekan angka persebaran COVID-19 dan pariwisata di Bali bisa kembali dibuka ⁴.

Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Tempat Wisata Kota Semarang Sebagai Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Analisis kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup Individu yang bekerja dan menjadi tim/anggota K3 pariwisata yang disebut sebagai pegawai, karyawan, pekerja untuk mengimplementasi K3 di masa pandemi COVID-19. SDM Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bidang pariwisata adalah suatu hal yang terkait dengan sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia pariwisata dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang menjamin keselamatan pekerja, menjamin kesehatan pekerja, bebas dari pencemaran lingkungan, bebas dari kecelakaan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Arus kuat perkembangan K3 yang terus menuntut manusia pada kepentingan pengelolaan aset secara maksimal harus terus berinovasi, meningkatkan fleksibilitas, memberikan respon dan beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan-perkembangan dalam merespon masalah pandemi COVID-19 oleh pengelola tempat wisata Kota Semarang dalam implementasi K3 di masa pandemi COVID-19.

Kesiapan SDM dalam pengelolaan tempat wisata sebagai implementasi K3 di masa pandemi COVID-19 sudah selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofriya dan Nilam di Padang Pariaman. Persiapan SDM tersebut antara lain, selalu disiplin menghimbau pengunjung selalu memakai masker dan juga SDM bidang kesehatan pun harus siap sedia di lokasi wisata ⁶.

Analisis Protap dalam Pengelolaan Tempat Wisata Kota Semarang Sebagai Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Prosedur kerja yang ditetapkan penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja tersebut. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat memberikan kemudahan kepada setiap pekerja dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermutu dan berkualitas, disamping terhindar dari risiko terpajan atau tertular penyakit. SOP K3 dapat menjamin hak dari setiap karyawan. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan sangatlah besar sehingga semua pihak yang terlibat baik pekerja, pimpinan perusahaan dan penentu kebijakan harus memahami dan menerapkan program-program tentang K3 sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat. Maka dengan demikian jumlah kecelakaan kerja dapat ditekan dan perusahaan tidak akan mengalami suatu kerugian. SOP K3 di dibuat oleh tim *Safety, Health & Environment* (SHE).

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thangraj dkk di India bahwa, keberhasilan pelaksanaan SOP K3 tidak lepas dari sikap kepatuhan personal baik dari pihak karyawan maupun pihak pengelola dalam melaksanakan peraturan kebijakan K3. Kebijakan SOP K3 di dibagi menjadi 6 komponen utama yaitu Alat Pelindung Diri (APD), Inspeksi Kerja, Rambu-rambu K3, Pelaporan dan Penyelidikan Insiden,

Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, serta Pemeliharaan Keadaan Darurat ³. Dari 6 komponen tersebut sudah ada di tempat wisata populer di Kota Semarang.

Analisis SARPRAS Pengelolaan Tempat Wisata Kota Semarang Sebagai Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 pasal 3 salah satu syarat keselamatan kerja yaitu memberikan alat-alat perlindungan diri kepada pekerja, karenanya ketersediaan alat pelindung diri merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan kerja. Adanya sarana maupun prasarana yang baik untuk bekerja dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan dalam bekerja, selain itu juga dapat memberikan perlindungan bagi pekerja didalam melakukan pekerjaannya. Alat pelindung diri dapat digunakan sebagai pengaman utama, tetapi juga perlu ada pra sarana seperti poster agar karyawan selalu ingat bahwa penting untuk menggunakan alat pelindung diri. Standar keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan sarana, prasarana di tempat pariwisata meliputi standar manajemen.

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febiana di Sumatera Barat menyimpulkan bahwa setiap sarana, prasarana pariwisata harus dilengkapi dengan Pedoman dan standar operasional *prosedure* K3 dan peraturan-peraturan lain ¹⁰.

Analisis Komitmen Pengelola Tempat Pariwisata di Kota Semarang Tentang Pemberlakuan Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Wisatawan disuguhkan destinasi wisata menghadirkan kenyamanan dan keamanan karena lokasi wisata yang terbuka, tempat duduk yang berada di area makanan telah diatur/dijarak aman. Meskipun pelanggaran aktivitas telah ditetapkan, kekhawatiran terinfeksi di saat melakukan kegiatan wisata termasuk proses transfer in-out saat perjalanan menuju dan dari daerah tujuan juga menjadi pertimbangan bagi wisatawan untuk tidak melakukan kegiatan wisata.

Komitmen pengelola tempat pariwisata di Kota Semarang tentang pemberlakuan implementasi K3 di masa pandemi COVID-19 sangat baik, dilihat dari kedisiplinan, tanggap darurat dan selalu siap siaga mengawal wisatawan dari penularan COVID-19 yaitu dengan cek suhu, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk pada objek Wisata Banyuwangi menyimpulkan bahwa komitmen dari pengelola wisata dan partisipasi dari masyarakat setempat beserta lembaga-lembaga yang ada bersatu dengan untuk membangun ciri khas suatu wilayah atau tempat, pengembangan potensi lokal yang dimiliki wilayah tersebut guna membangun karakteristik lingkungan yang ada. Mempedomani peraturan Permenparekraf nomor 13 tahun 2014 tentang standar wisata perlu ketegasan dari pendamping wisata dengan menerapkan sanksi ringan bagi wisatawan yang berperilaku membahayakan dan tidak mematuhi instruksi ⁵.

Analisis Persepsi/Tanggapan Para Pengunjung Tempat Pariwisata di Kota Semarang Tentang Pemberlakuan Implementasi K3 di masa Pandemi COVID-19

Pemerintah Kota Semarang membuka Kembali pariwisata pada tanggal 22 juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengelola tempat wisata dan hiburan diwajibkan membatasi jumlah pengunjung menjadi setengah kapasitas pengunjung. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisata di Kota Semarang Kemenpraf bersama dengan *The Indonesian Convention & exhibition Bureau* (INACEB) melibatkan

stakeholders MICE merancang panduan kebersihan, keselamatan dan kelestarian lingkungan atau Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) untuk diterapkan pada era adaptasi kebiasaan baru. Sosialisasi dan simulasi penerapan CHSE dilakukan di beberapa tempat wisata prioritas seperti: Pagoda Avolakitesvara Budhagaya Watugong, Sam Poo Kong, Masjid Agung, Kota Lama Semarang, Lawang Sewu, dan Kawasan Simpang Lima telah menerapkan panduan CHSE mulai penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun, hendsanitizer, pengukuran suhu tubuh dan pengawasan lokasi wisata agar tetap menjaga jarak ⁶

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesiapan pengelola tempat wisata kota semarang dalam implementasi Kesehatan dan keselamatan pada masa pandemic COVID-19 dapat diketahui bahwa komitmen pengelola tempat wisata kota semarang sangat tinggi dalam mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan. Hal ini, dapat dilihat dari adanya peraturan, SDM K3, Prosedur tetap dan sarana-prasarana yang diterapkan serta kesadaran pengunjung wisata bahwa pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan di tempat wisata Kota Semarang pada masa pandemic COVID-19. Adapun saran diantaranya perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait peran serta masyarakat dalam mewujudkan pariwisata sehat dan perlu adanya Pendidikan dan pelatihan Kesehatan dan keselamatan bagi pelaku wisata.

REFERENSI

- Qiu RTR, Park J, Li SN SH. Social Costs of Tourism During the COVID-19 Pandemic. *Ann Tour Res*. Published online 2020.
- Hoehl S, Karaca O KN. Assessment of SARS-CoV-2 Transmission on an International Flight and Among a Tourist Group. *JAMA Netw open*. 2020;3(8).
- Vivian Thangaraj J, Murhekar M MY. A Cluster of SARS-CoV-2 Infection Among Italian Tourists Visiting India. *Indian J Med Res*. Published online 2020.
- Lumanauw N, S.st.Par., M.Par W. Kesiapan Usaha Perjalanan Wisata Bali Terhadap Asesmen Mandiri Menuju Tatanan Kehidupan Era Baru. *J Hosp dan Pariwisata*. 2022;5(1):231-242. doi:10.35729/jhp.v5i1.89
- Utami MM, Pertiwi WNB. Pendampingan Implementasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Desa Wisata Banyuwesmi di Era Pandemi. *Wikrama Parahita J Pengabdian Masy*. 2021;5(2):169-174. doi:10.30656/jpmwp.v5i2.2604
- Nofriya N, Sari PN. Prevention of the Spread of the Covid-19 Pandemic in the Tourism Industry in Padang Pariaman Regency. *J Kesehat Masy Andalas*. 2021;15(1):26. doi:10.24893/jkma.v15i1.609
- Peraturan P. Vins Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam beberapa. 9.
- Mróz F. The Impact of COVID - 19 on Pilgrimages and Religious Tourism in Europe During the First Six Months of the Pandemic. 2021;2:625-645.
- Liu X, Wen J, Kozak M, Jiang Y, Li Z. Negotiating interdisciplinary practice under the COVID-19 crisis: opportunities and challenges for tourism research. *Tour Rev*. 2022;77(2):484-502. doi:10.1108/TR-01-2021-0034
- Febiana M. Kesiapan Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan K3 Selama Pandemi

- Covid-19 Di Provinsi Sumatera Barat. 2020;17(3):194-203.
- Adz Dziki MA, Sukana M. Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Wisata Paralayang Di Gunung Banyak, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. *J Destin Pariwisata*. 2019;7(2):274. doi:10.24843/jdepar.2019.v07.i02.p10
- Pudjihardjo HS, Supoyo, Nafiul'Ula NR, Siswanto AB. Analysis of implementation of standard operating procedure execution management system K3 on toll roads development to prevent accidents happen in pasuruan - Probolinggo, East Java. *Int J Civ Eng Technol*. 2018;9(11):580-587.
- Badan K, Dan P, Kreatif E, Badan K, Dan P, Kreatif E. www.jdih.kemenparekraf.go.id. Published online 2021.
- Masrully. Menakar Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia (Studi Kasus : UU Nomor 1 Tahun 1970). *J Wacana Kinerja*. 2019;22:17-36. https://www.researchgate.net/figure/Gambar-2-Jumlah-Kasus-Kecelakaan-Kerja-di-Indonesia-Sumber-Rapor-K3-Nasional-2018_fig2_335397692
- Arifin M, Sukana M. Penerapan Kesehatan Dan Keselamatanna Kerja (K3) Wisata Arung Jeram Di Pinus Camp, Desa Sumberbulu, Kabupaten Banyuwangi Sebagai Daya Tarik Wisata. *J Destin Pariwisata*. 2019;7(2):244. doi:10.24843/jdepar.2019.v07.i02.p06
- Den. CHSE Jadi Panduan Agar Industri MICE di Semarang Terus Bangkit di Tengah Pandemi. [indonesia travel.news](http://indonesia.travel.news). Published 2020. Accessed April 30, 2021. <https://www.indonesiatravel.news/pariwisata/chse-jadi-panduan-agar-industri-mice-di-semarang-terus-bangkit-di-tengah-pandemi/>
- Pariwisata M, Ekonomi DAN, Republik K. www.jdih.kemenparekraf.go.id. Published online 2014.